

STAKEHOLDER PEMILU DALAM MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PEMILU SERENTAK 17 APRIL TAHUN 2019

Oleh
Wiesje Fenny Wilar¹

ABSTRACT

To ensure the achievement of business goals and objectives as stated in the opening of the State Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 general election need to be executed to generate the representatives of the people and the Government of the Democratic based on Pancasila and the 1945 Constitution.

Whether a successful implementation process concurrent general elections April 17, 2019 as a National agenda is set not just on one side only, but will be the shared responsibility of all electoral stakeholders in the unity of the Republic of Indonesia which we love do we as Governments or as the organizer of the election (Election Commission, BAWASLU, DKPP); The participants of the election (political party for the elections of members of Parliament, members of Provincial, Regency/City DPRD members; individuals for DPD, and candidates proposed by political parties or political parties combined).

The Government should give a trial on all the people, the atmosphere is conducive in the implementation of the election does not belong to a group of interests, Government Officials in this case should be an example and a role model in the Westernization of Pancasila.

Political parties serve as a means of political education and increasing participation but in reality a lot of the behavior and attitudes of assumed the party who did not educate the public, the occurrence of dualism leadership marked the existence of conflict internal party; or partner aspiring to grow increasing the political participation of society only offers a program with the promise – a promise that pompous in the campaign by not considering the ability of the nation's economy.

Organizers in organizing general elections must have a high commitment, high integrity and independent to achieve democracy through the elections with emphasis on principles of organizing elections that independent, Honest, fair, Orderly, legal certainty, the public interest, Proportionality, openness, professionalism, accountability, efficiency, effective, and accessibility as a people's mandate through electoral legislation.

Keywords: constitution, stakeholder, electoral

¹ Dosen Program Studi Ilmu Politik Fispol Unsrat

A. Pendahuluan.

Pemilihan umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), memilih Pemimpin Negara melalui Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Propinsi (DPR Propinsi), Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia (LUBER) dan jujur, adil (JURDIL) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; (UU no 7 Tahun 2017).

Untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilaksanakan pemilihan umum untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Suksesnya pemilihan umum diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan system ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin

konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien, Pemilihan Umum wajib menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk mewujudkan cita – cita demokrasi melalui pemilihan umum sebagai sarana kedaulatan rakyat sangat ditentukan oleh adanya peran aktif stakeholder pemilu dalam suatu negara demokrasi.

Sukses Tidaknya proses pelaksanaan pemilihan umum serentak 17 april 2017 sebagai agenda Nasional terletak bukan hanya pada satu pihak saja, akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama semua stakeholder pemilu dalam Kesatuan Negara Republik Indonesia yang kita cintai apakah kita sebagai Pemerintah atau sebagai Penyelenggara Pemilu (KPU, BAWASLU, DKPP), Partai Politik atau Masyarakat Pemilih.

B. Stakeholder Pemilu dalam Menyukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019

1. Pemerintah.

Istilah Pemerintah harus dibedakan dengan Pemerintahan

.Pemerintah adalah Organ atau alat kelengkapan negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sedangkan Pemerintahan adalah fungsi yang dijalankan oleh pemerintah, organ atau alat perlengkapan negara menurut UUD 1945 hubungan antar alat perlengkapan negara ini dapat bersifat vertikal ataupun horizontal. Jika bentuk negara monarki maka kepala negaranya adalah Raja dan jika bentuk negaranya republic pemerintahannya dipimpin oleh Presiden sebagai Kepala Negara; (Dahlan,1991).

Roda Pemerintahan yang dijalankan pemerintah yaitu segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan pemerintahannya dalam rangka kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara itu sendiri sebagaimana tujuan negara yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam masyarakat majemuk seringkali pemerintah terjebak dalam dilemma politik baik dalam tataran pembuatan kebijakan politik maupun dalam proses implementasinya. Pemerintah sulit bersikap netral dalam hal

kepentingan kelompok etnik karena berbagai pertimbangan sesaat, demikian halnya dengan organisasi negara lainnya baik regional maupun internasional bahkan lembaga penting seperti PBB misalnya cenderung mandul oleh persaingan kepentingan negara Negara besar.

Dalam beberapa decade pemerintahan, pemerintah cenderung memilih untuk menggunakan instrument pemaksa dan kekerasan - ditandai menguatnya militer dalam peran politik- terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah ataupun terjadi konflik etnis tanpa mau menyadari ketidak patuhan masyarakat terjadi karena proses pembuatan kebijakan tidak banyak mendengarkan ataupun melibatkan stakeholder lainnya. Tidak terakomodirnya kepentingan masyarakat umum sehingga kebijakan politik pemerintah menjadi mubasir karena tidak mendapat dukungan dalam proses implementasinya justru yang terjadi banyak tuntutan (demand) yang bermuara pada demonstrasi dan pembangkangan yang akhirnya sulit dikendalikan dan

bermuara dalam tindakan-tindakan anarkhis.

Besar harapan masyarakat Indonesia terletak dipundak Pemerintah Decade saat ini dalam menyukseskan Pelaksanaan Pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diadakan serentak 17 April Tahun 2019 sebagai agenda politik nasional. Pemerintah dituntut mempunyai tanggung jawab yang besar menjaga Keutuhan Negara Republik Indonesia dari ancaman eksternal yang datangnya dari luar negara Republik Indonesia maupun ancaman internal yang datangnya dari dalam NKRI sendiri yang bisa mengakibatkan konflik horizontal ataupun konflik vertical sehingga terjadi disintegrasi.

Pemerintah Daerah serta jajarannya mempunyai tanggung – jawab dalam menyukseskan agenda nasional didalam meningkatkan kualitas demokrasi baik secara prosedural maupun substansial jawab meningkatkan partisipasi politik pemilih

Pemerintah harus beritindak arif dan bijaksana tidak boleh memihak salah satu peserta pemilu, pemerintah adalah decision maker dalam mewujudkan

masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah tidak boleh menunjukkan gejala-gejala primordialisme sebagaimana yang nampak banyak mencuat dalam pemerintahan decade sebelumnya dalam banyak hal mementingkan sebagian golongan, partai, suku, agama, ras. Pemerintah adalah milik semua masyarakat Indonesia bukan milik salah satu partai.

Jika Sikap Aparatur Pemerintah menunjukkan gejala-gejala memihak hal ini akan merusak citra baik dan menodai proses demokrasi Pancasila dan akan memicu disintregasi bangsa. Oleh dan sebab itu dibutuhkan Komitmen dan Konsistensi yang tinggi dari setiap Sikap dan Prilaku Aparat Pemerintah sebagai contoh dan Teladan dalam berdemokrasi. Pemerintah harus bersikap tegas tanggap serta cepat mengantisipasi mengatasi masalah – masalah dalam dinamika yang terjadi seputaran pemilu seperti masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT),target partisipasi,Black Kampaign, Money politik,HOAKS yang dapat merusak tatanan Demokrasi,turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap netralitas ASN, maupun Netralitas

penyelenggara pemilu, agar tercipta suatu suasana yang kondusif bagi masyarakat yang dipimpinnya demi tercipta demokrasi yang santun dan bermartabat rakyat berdaulat Negara kuat.

2. Peserta Pemilu

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden(UU no 7 thn 2017).

Partai Politik adalah warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat,bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia 1945; (UU no. 2 Tahun 2011). Partai Politik yang lolos verifikasi administrasi dan lolos verifikasi faktual sebagai peserta pemilu 17 April Tahun 2017 terdiri dari 20 partai yang terdiri dari 16

partai nasional dan 4 partai lokal Aceh.

Partai politik berfungsi sebagai sarana Pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,penyerap,penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dlm merumuskan dan menetapkan kebijakan negara, partisipasi politik warga negara Indonesia.

Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (UU no. 2 tahun 2008).

Tujuan umum partai politik mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD RI 1945; menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan RI, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus parpol meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,

memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam melaksanakan Pemilu Umum 17 April 2019 Parpol memiliki peran penting yaitu harus menjalankan fungsinya dengan baik demi terwujudnya Tujuannya karena tidak sedikit parpol hanya eksis menjalankan fungsinya ketika sudah dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu sedang berjalan ketika usai pemilu fungsi parpol surut padahal parpol memegang peranan penting dalam melaksanakan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik dan meningkatkan partisipasi tapi kenyataannya banyak disinyalir dari perilaku dan sikap partai yg tidak mendidik masyarakat, terjadinya dualisme kepemimpinan yang ditandai adanya konflik internal partai; atau pasangan calon menumbuhkan meningkatkan partisipasi politik masyarakat hanya menawarkan program dengan janji – janji yang muluk-

muluk dalam kampanye dengan tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomi bangsa ketika duduk tidak dapat direalisasikan sehingga tidak jarang masyarakat menjadi apatis, meningkatkan partisipasi politik masyarakat suara rakyat dibeli (money politik) untuk memenangkan kandidat yang tidak jarang Tim Pemenang/Tim Sukses berubah menjadi Tim Silet menghabiskan uang calon tanpa merasa prihatin. Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi seluruh peserta pemilu 2019 untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membangun etika dan budaya politik pemilu yang LUBER JURDIL dalam menciptakan Demokrasi Pancasila demi menjaga harkat dan martabat NKRI yang kita cintai.

3. Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu(DKPP) untuk memilih anggota DPR RI,DPD, Presiden dan Wakil Presiden ,DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Kota; (UU no 7 Tahun 2017).

Dalam menyukseskan Penyelenggaraan Pemilu baik KPU, BAWASLU dan DKPP harus menjalankantugasnya dengan menjunjung tinggi asas- asas penyelenggaraan pemilu yaitu :

- a. Mandiri;
- b.Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian Hukum;
- e. Tertib;
- f. Terbuka;
- g. Proporsional;
- h. Profesional;
- i. Akuntabel;
- j. Efektifl;
- k. Efisien.

KPU bertugas merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, menyusun tata kerja KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota,PPK,PPS,KPPS,PPL N,KPPSLN. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu, Menerima daftar pemilih dari KPU Propinsi, memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih, membuat

berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu, mengumumkan calon anggota DPR,calon anggota DPD, dan pasangan calon terpilih serta membuat berita acaranya, menindaklanjuti dengan segera putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa pemilu, menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan atau berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada Masyarakat. KPU berwenang : menetapkan tata kerja KPU,KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS,KPPS,PPSLN,KPPSLN, menetapkan peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu menetapkan peserta pemilu, menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Propinsi untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi perhitungan suara di setiap propinsi ununtuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acaranya, menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,

menetapkannya dan mengemukakan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Propinsi, anggota DPRD Kabupaten Kota, menetapkan standart dan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan, membentuk KPU Propinsi/ KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN, menjatuhkan sanksi administrasi dana tau menonaktifkan sementara anggota KPU Propinsi/KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN anggota KPPLN dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawas dan atau peraturan perundang-undangan, menetapkan kantor akuntan public untuk mengaudit dana kampanye pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye pemilu.

KPU berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu, memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat, melaporkan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, mengelola, merawat arsip, menyampaikan laporan periodic penyelenggaraan pemilu, membuat berita acara pada setiap pleno, menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilu, melaksanakan putusan bawaslu mengenai sangsi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu, melaksanakan putusan DKPP, melakukan pemutahiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan; (UU no 7 tahun 2007)

Bawaslu RI dalam mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu dibantu oleh jajarannya di tingkat bawah yaitu Bawaslu Propinsi dan Bawaslu Kabupaten serta badan adhocknya yaitu PANWAS kecamatan sampai pada tingkat Desa/Kelurahan Panitia Pengawas Lapangan (PPL).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dibentuk untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu agar terhindar dari praktek-praktek yang melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu.

KPU, BAWASLU bahkan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu

harus berjalan bersinergis, beriring, bahkan saling menghormati batas – batas kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang di amanat oleh undang- undang dalam menyukseskan pemilihan umum sebagai suatu agenda nasional yaitu pemilihan umum serentak tahun 2019 yaitu Pemilihan DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus mempunyai komitmen yang tinggi, independen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektif, dan aksesibel sebagai suatu amanat rakyat lewat undang- undang kepeiluan yang ada dan dalam pelaksanaanya juga sudah dijabarkan dalam Visi dan Misi KPU RI. Dalam pengaktualisian

penyelenggaraan pemilihan umum harus memperhatikan rambu-rambu hukum yang sudah ditetapkan yakni Pemilu harus dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas LUBER dan JURDIL.

Penyelenggara Pemilu harus benar-benar Mandiri tidak boleh di intervensi oleh kepentingan manapun, Jujur dalam mengemban Tugas, Adil dalam memutuskan tidak memihak pada salah satu peserta pemilu, Kepastian Hukum yakni memutuskan sesuai dengan aturan hukum atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku dan Tertib Hukum, mengedepankan kepentingan Umum dari pada Kepentingan pribadi dan Golongan, Memiliki Keterbukaan dalam setiap Tahapan penyelenggaraan Pemilu, Proporsional dan Profesional dalam bertindak, Akuntabilitas memiliki tanggung jawab yang besar dalam panggilan tugas dan kerja, harus mengedepankan efisien dan efektif agar terhindar dari pemborosan anggaran dan terwujudnya tujuan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat berdasarkan asas pemilu LUBER dan JURDIL.

Penyelenggara harus mempunyai tugas dan tanggung jawab mensosialisasikan setiap aturan pemilu maupun tahapan pemilu tentunya berhadapan langsung dengan manusia atau dalam komunitas masyarakat pemilih yang mempunyai karakter yang berbeda beda ataupun dalam katagori masyarakat yang berbeda seperti Partai Politik Peserta Pemilu, Pemilih Pemula, Pemuda, Cendekiawan, Lansia, Pedagang, petani, ataupun Ormas – Ormas bahkan pemerintah seperti Pemerintah Kecamatan, pemerintah Kelurahan/ Desa.

Bagaimana caranya agar para stakeholder pemilu tersebut mampu mengerti, memiliki pengetahuan dan memahami betapa pentingnya pelaksanaan pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat tentunya membutuhkan kepemimpinan yang baik dan harus memiliki sifat-sifat kepemimpinan antara lain ketegasan dalam mengambil keputusan, kecakapan dalam memberikan pemahaman, memiliki intelegensia dalam hal ini harus menguasai materi jangan sampai masyarakat yang lebih menguasai dari sipemateri atau penye-

lenggara pemilu dan harus mampu mempengaruhi masyarakat dan mampu menyadarkan masyarakat bahwa betapa pentingnya hak politik dan kewajiban politik sehingga sadar politik dan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat sehingga mereka akan datang memberikan hak suaranya di Hari Pemungutan Suara di tempat pemungutan suara (TPS).

Dalam proses politik demokrasi penyelenggara dalam proses pengambilan keputusan tidak terlepas dari factor internal maupun faktor eksternal berupa kekuatan-kekuatan politik maupun kekuatan organisasi kemasyarakatan yang mencoba mengintervensi mengandalkan kekuasaan maupun mau mempengaruhi .Penyelenggara harus memiliki integritas, independen/mandiri ,netral dan tegas dalam mengambil sikap tegas dalam memutuskan regulasi regulasi kepemiluan agar tidak ada keberpihakan dan tidak akan menguntungkan partai politik peserta pemilu manapun dan tidak memihak kepentingan politik manapun bahkan kepentingan rezim penguasa manapun. Sebagai Penyelenggara pemilu harus

mampu menjunjung tinggi hukum agar tercipta tertib hukum. penyelenggara konsisten dalam menerapkan aturan hukum sebagai payung hukum dalam menjaga kepercayaan Negara dan Masyarakat dalam mengemban amanat rakyat) sebagai wujud tanggung Jawab menjaga Wibawa Lembaga yang diamanatkan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Suksesnya pelaksanaan Pemilu juga tidak terlepas dari kordinasi dan menghormati hak dan kewajiban, tugas dan fungsi dari masing – masing penyelenggara pemilu sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku agar tidak terjadi overlap dalam tugas bahkan terjadi pengambil-alihan tugas penyelenggara pemilu baik KPU, Bawaslu , DKPP lebih dari itu agar tidak terjadi intervensi dalam proses pelaksanaan tahapan Pemilu

C. Penutup.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai tercantum didalam UUD 1945 membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dalam Menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019 menjadi tanggung jawab bersama semua stake holder pemilu dalam hal ini Pemerintah, peserta Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu.

Sebagai stakeholder Pemilu dalam menjalankan tugas dan fungsi harus ada garis kordinasi dan bersinergis dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang cita- cita bangsa, rakyat berdaulat Negara kuat.

Pemerintah harus beritindak arif dan bijaksana tidak boleh memihak salah satu peserta pemilu, pemerintah adalah decision maker dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah tidak boleh menunjukkan gejala-gejala primordialisme sebagaimana yang nampak mencuat dalam pemerintahan decade sebelumnya dalam banyak hal mementingkan sebagian golongan, partai, suku, agama, ras. Pemerintah adalah milik semua masyarakat Indonesia bukan milik salah satu partai.

Dalam menyukseskan Pemilihan Umum 17 April 2019 Parpol memiliki peran penting yaitu harus menjalankan fungsinya dengan baik demi terwujudnya Tujuannya

karena tidak sedikit parpol hanya eksis menjalankan fungsinya ketika sudah dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu sedang berjalan ketika usai pemilu fungsi parpol surut padahal parpol memegang peranan penting dalam menyukseskan Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat.

Penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilihan umum harus mempunyai komitmen yang tinggi, independen dan integritas yang tinggi untuk mewujudkan demokrasi melalui pemilu yang berkualitas dengan mengedepankan asas-asas penyelenggaraan pemilu.

KPU, BAWASLU bahkan DKPP sebagai penyelenggara Pemilu harus berjalan bersinergis, beriring, bahkan saling menghormati batas – batas kewenangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban yang di amanat oleh undang- undang dalam menyukseskan pemilihan umum sebagai suatu agenda nasional yaitu pemilihan umum serentak tahun 2019 yaitu Pemilihan DPR RI, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota sebagai sarana kedaulatan rakyat.

REFERENSI

- Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Jakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan Thaib, 1991, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Yogyakarta : AMP YKPN.
- Kencana, Inu Syafiie, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Kumorotomo, Wahyudi, 2002, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada.
- Palma, di., Giuseppe, 1990, *To Graft Democracies An Eassy on Democratic Transitions*, Berkely CA: University of California Press
- Pye, Lucian W., 1968, *Apects of Political Development*, Boston: Little Brown
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang No 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik
- Undang-undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik
- Wiesje Wilar, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*